

PENGARUH MODERNISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MERAUKE

Erny Yohana¹, Irene²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Musamus
email: pasaribu.erny@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Musamus
email: irene.herdjiono@gmail.com

Abstract

This paper investigates the impact of tax modernization on tax compliance behavior of individual taxpayer in Merauke. Tax modernization from Directorate General of Taxes of Financial Ministry are ethic code, administration system, information technology and penalty. The population of this research is individual taxpayer in Merauke. Data of this research is taken by questionnaire and regression is used to analyse. Our analyses reveal that ethic code doesn't impact on tax compliance and administration system, information technology, penalty have impact on tax compliance of individual taxpayer. This paper recommends that tax modernization should be continued and the ethic code of Directorate General of Taxes of Financial Ministry should be encouraged to build trust of taxpayer.

Keywords: *administration, compliance, ethic code, tax, modernization*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan sumber penerimaan dari pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, gencar melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Sofyan, 2005). Dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam undang-undang perpajakan baik kewajiban formal maupun material.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang beberapa diantaranya dapat diukur dari kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang yang melatarbelakangi timbulnya modernisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT di Merauke relative masih rendah. Berdasarkan data tahun 2010-2013, prosentase pelaporan SPT tertinggi hanya mencapai 40%. Berikut tabel data wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT yang masuk sejak tahun 2010 sampai 2013.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar Dan SPT Masuk Di KPP Pratama Merauke

No	Tahun	Jumlah seluruh wajib pajak	Jumlah SPT	Prosentase
1	2010	21.950	8.853	40%
2	2011	29.543	9.925	33%
3	2012	33.069	14.124	43%
4	2013	37.619	10.397	28%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke

Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan wujud dari reformasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2001. Untuk melanjutkan reformasi dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu menyusun dan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan yang komprehensif mencakup semua operasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mulai dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sampai Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya pada tingkat kabupaten atau bahkan kelurahan tergantung dari potensi yang dimiliki pada setiap Kantor Pelayanan Pajak bersangkutan. Adapun langkah modernisasi perpajakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke yaitu modernisasi administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, modernisasi kode etik pegawai direktorat jenderal pajak, dan modernisasi sanksi pajak.

Penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Ujjanti (2013), Irawan, Khairani (2013), dan Anggraini (2012). Penelitian Ujjanti (2013) menunjukkan adanya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari empat dimensi yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi. Pada penelitian Irawan, Khairani (2013) menunjukkan bahwa secara simultan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun secara parsial sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ujjanti (2013) meneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Merauke yang didalamnya terdapat empat dimensi yang dijadikan variabel. Irawan *dkk* (2013) meneliti tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya di Palembang yang variabel bebas (X) nya berupa sistem administrasi perpajakan yang didalamnya terdiri dari empat dimensi yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Merauke dengan mengambil variabel yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah sistem administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, kode etik, dan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian Rahayu dan Lingga (2009) tidak dapat membuktikan adanya pengaruh antara pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan itu menurut hasil penelitian Syafariani dan Nadeak (2012) menyatakan bahwa adanya peranan teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai peranan kualitas *e-registration* terhadap kepuasan pengguna dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama di Cimahi tersebut berfokus pada salah satu langkah modernisasi dalam bidang fasilitas layanan yaitu sistem *e-registration* yang dinilai memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna serta tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Cimahi. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke yang salah satu variabel bebasnya adalah fasilitas layanan dengan teknologi informasi.

Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh kode etik terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Candra *dkk* (2013), dan Ximenes (2010). Candra *dkk* (2013) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kode etik terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh Ximenes (2010) yang membuktikan bahwa kinerja *Account Representative* yang dilihat dari kode etik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Candra *dkk* (2013) yang meneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel bebas yang dinilai mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berupa sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak.

Hasil penelitian Utami dan Kardinal (2012) menunjukkan penerapan sanksi baik berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak yang dijelaskan dalam undang-undang perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula. Penelitian yang sama dilakukan oleh Yadnyana (2009) yang menyatakan bahwa penegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2012), penelitian ini lebih luas dengan mengangkat topik modernisasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh modernisasi dalam bidang administrasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke?
2. Seberapa besar pengaruh modernisasi dalam bidang fasilitas layanan dengan teknologi informasi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke?
3. Seberapa besar pengaruh modernisasi dalam bidang kode etik secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke?
4. Seberapa besar pengaruh modernisasi dalam bidang sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke?
5. Seberapa besar pengaruh modernisasi dalam bidang administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, kode etik, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke?

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi dan Fungsi Pajak

Pajak adalah iuran wajib ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1). Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) yaitu merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi mengatur sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluarbidang keuangan (*regulerend*) (Resmi, 2007).

Sistem Pemungutan Pajak

Pada tahun 1984 atas dasar perubahan Undang-Undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* (Supramono, 2010:10). *Self assessment* merupakan sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi.

Modernisasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan ialah suatu langkah pembaharuan dibidang perpajakan yang mencakup semua kegiatan operasional demi terciptanya kepatuhan wajib pajak serta peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Media Keuangan Vol. VIII No. 66/Februari 2013). Modernisasi perpajakan yang dilakukan diantaranya adalah sistem administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, kode etik dan sanksi pajak.

Modernisasi dalam hal sistem administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Ciri-ciri dari administrasi perpajakan modern struktur

organisasi berdasarkan fungsi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance*.

Untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan modernisasi dalam hal teknologi informasi melalui prosedur pendaftaran *e-registration*, pelaporan e-SPT dan pemungutan pajak *e-payment*.

Kode etik adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dari modernisasi kode etik adalah untuk meningkatkan profesionalitas para pegawai fiskus dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi :
 - a) penyampaian SPT tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b) penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c) SPT masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa masa pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Modernisasi Perpajakan Dalam Bidang Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dengan terstrukturinya organisasi berdasarkan fungsi dinilai dapat mengefektifkan fungsi dari masing-masing organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Khairani (2013) menyatakan bahwa secara simultan sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penerapan Modernisasi Perpajakan dalam Bidang Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka peningkatan pelayanan berupa pendaftaran atau pembuatan Nomor Pokok

Wajib Pajak secara *online* dengan menggunakan sistem *e-registration*, penyampaian SPT secara *online* (e-SPT), serta pembayaran pajak secara *online* demi meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Syafariani dan Nadeak (2012) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepada wajib pajak sangat diterima baik oleh wajib pajak, yang berarti bahwa modernisasi dalam bidang pemberian fasilitas layanan dengan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Fasilitas layanan dengan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan Modernisasi Perpajakan dalam Bidang Kode Etik

Salah satu peraturan yang tertuang dalam kode etik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya (1) menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain, (2) bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, (3) memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak pun akan mendapatkan hak perpajakannya. Dengan demikian wajib pajak dengan penuh kesadarannya dinilai akan melakukan kewajiban perpajakannya yang berarti kepatuhan wajib pajak meningkat.

Ximenes (2010) membuktikan bahwa kinerja *Account Representative* yang dilihat dari kode etik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Kode etik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Penerapan Modernisasi Perpajakan dalam Bidang Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi merupakan alat pencegahan (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57). Utami dan Kardinal (2012) berkesimpulan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke, yang beralamat di jalan Raya Mandala Muli, Merauke, Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke yaitu 37.050 wajib pajak orang pribadi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Hair, *dkk* (2006:258) yaitu dengan menggunakan rasio 20 x jumlah variabel prediktor. Sehingga sampel dalam penelitian ini 20 x 5 variabel = 100 responden.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

- a. Variabel bebas atau variabel *independent*, terdiri dari :
- (1) Sistem administrasi perpajakan (X_1): cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok, dan individu sehingga menjadi lebih cepat, ekonomis, dan efisien (Nasucha, 2004)
 - (2) Fasilitas layanan dengan teknologi informasi (X_2): layanan yang sudah menggunakan peralatan elektronika terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk apapun termasuk kata-kata, bilangan dan gambar (Candra *dkk*, 2013)
 - (3) Kode etik (X_3): aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.03/2007 tentang kode etik pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (Candra *dkk*, 2013)
 - (4) Sanksi (X_4): hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan sanksi berupa sanksi bunga, denda, ataupun pidana. Dengan adanya modernisasi dalam bidang sanksi, dapat mencegah wajib pajak dalam melakukan perlawanan pajak bahkan memberi efek jera bagi yang dengan sengaja melakukan perlawanan pajak.
- b. Variabel terikat atau variabel *dependen* yaitu kepatuhan wajib pajak: wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pengumpulan data melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert, yaitu sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju (1).

Hasil Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Analisis data dilakukan dengan cara uji statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis dilakukan dengan menguji berapa besar pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan melalui uji F, secara parsial melalui uji t yang diolah menggunakan program SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan data kuesioner yang telah terkumpul, dapat dilihat profil responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja seperti yang tersaji pada Table 2 berikut:

Tabel 2. Profil Responden

	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
Jenis kelamin :			
a.	Laki-laki	60	59,4%
b.	Perempuan	41	40,6%
Usia :			
a.	Dibawah 30 tahun	34	33,7%
b.	30-40 tahun	50	49,5%
c.	Di atas 40 tahun	17	16,8%
Pendidikan terakhir :			
a.	SMA	46	45,7%
b.	D3	2	1,9%
c.	Sarjana	49	48,5%
d.	S2, S3	4	3,9%
Lama bekerja :			
a.	<3 tahun	10	9,9%
b.	3-10 tahun	78	77,2%
c.	>10 tahun	13	12,9%

Sumber: Data Olahan Primer, 2015

Pengukuran statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai minimum, *maximum*, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu sistem administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, kode etik, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas

Hasil uji validitas dari variabel sistem administrasi perpajakan (X_1), fasilitas layanan dengan teknologi informasi (X_2), kode etik (X_3), sanksi pajak (X_4) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan 101 sampel responden. Semua butir pertanyaan atau pernyataan untuk variabel sistem administrasi perpajakan berada pada tingkat signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dan pernyataan penelitian valid. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot titik-titik membentuk simetris serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan *normal probability plot*, uji normalitas juga dapat menggunakan uji statistik nonparametik tabel *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan hasil penelitian nilai signifikan $> 0,05$ yaitu 0,271 maka distribusi data tersebut normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian nilai multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*) dan korelasi dari model penelitian. Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah jika nilai VIF > 10 , apabila nilai VIF < 10 maka tidak terjadi

multikolinieritas. Hasil uji menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji heterokedastisitas

Hasil uji menunjukkan didapatkan titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	4.900	3.378	.150
X1	.266	.122	.032
X2	.556	.169	.001
X3	-.041	.095	.665
X4	.249	.091	.007

Sumber: Data Olahan Primer, 2015

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 diatas maka persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

$$Y = 4,900 + 0,266x_1 + 0,556x_2 - 0,041x_3 + 0,249x_4 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

a). Hasil Uji Parsial (uji t)

Dari hasil pengujian dapat dinyatakan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel fasilitas layanan dengan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel kode etik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b). Hasil Uji simultan (Uji F)

Dari hasil pengujian besaran koefisien menunjukkan hasil analisis nilai F = 8.568 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti bahwa modernisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PEMBAHASAN

1. Pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Modernisasi perpajakan lewat peningkatan kualitas sistem administrasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke. Peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan tercermin lewat pembentukan struktur organisasi berdasarkan fungsi, adanya *account representative* dan *complain center* sehingga wajib pajak dipermudah dalam melakukan berbagai kegiatan administrasi perpajakan

mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, penyampaian kembali surat pemberitahuan, serta membayar pajak, wajib pajak bisa langsung datang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Bila wajib pajak masih bingung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat berkonsultasi dengan petugas *account representative* yang akan membantu menjelaskan tentang perpajakan. Wajib pajak akan terus didampingi oleh petugas Account Representative hingga wajib pajak benar-benar telah mengerti tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian wajib pajak merasa terlayani dengan baik sehingga tidak ada indikasi untuk melakukan perlawanan pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif. Dengan kata lain semakin terstrukturnya tata cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (sistem administrasi perpajakan), akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh fasilitas layanan dengan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Fasilitas layanan dengan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas layanan dengan teknologi informasi yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke. Dewasa ini, masyarakat dimanjakan dengan berbagai kecanggihan teknologi informasi. Berbagai pelayanan baik barang maupun jasa hampir seluruhnya telah menggunakan kecanggihan teknologi informasi dengan harapan bahwa adanya teknologi informasi akan mempermudah setiap aktifitas yang dilakukan.

Begitu pula dalam bidang perpajakan, pemanfaatan fasilitas layanan dengan teknologi informasi seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-payment*, benar-benar membantu wajib pajak dalam melaksanakan aktifitas perpajakannya agar lebih efektif dan efisien. Melalui *e-registration* (pendaftaran secara online) maka kemungkinan terjadi pengulangan pendaftaran atau pengukuhan sebagai wajib pajak sangat kecil untuk mengurangi kemungkinan terjadi penyalahgunaan data dari wajib pajak itu sendiri, sehingga wajib pajakpun tidak merasa dirugikan.

Melalui peningkatan fasilitas layanan dengan teknologi informasi, seluruh kegiatan perpajakanpun semakin transparan, wajib pajak tidak perlu merasa curiga atau bahkan melakukan perlawanan pajak dengan alasan penyalahgunaan dana pajak karena semua dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, pihak fiskus hanya mengawasi dan mengarahkan. Lewat itu wajib pajak benar-benar merasa terbantu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan perpajakan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafariani dan Nadeak (2012).

3. Pengaruh kode etik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil analisis, kode etik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengesampingkan upaya peningkatan kualitas pelayanan lewat modernisasi kode etik yang terjadi pada KPP Pratama di Merauke.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra, *dkk* (2013). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fadilah, *dkk* (2004) yang menyatakan bahwa faktor pelayanan prima yang dijelaskan dalam kode etik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kepuasan wajib pajak.

4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil pengujian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak mulai mengerti akan sanksi perpajakan yang diterapkan, sehingga wajib pajak cenderung patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak (Utami dan Kardinal, 2012).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya mengenai pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sistem administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun variabel kode etik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke. Secara simultan variabel bebas yaitu sistem administrasi perpajakan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi, kode etik dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Merauke.

REFERENSI

- Anggraini. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak, Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Candra, R. Wibisono. Mujilan. 2013. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi Vol 1 No.1 Februari 2013. Universitas Khatolik Widya Mandala Madiun.
- Fadilah, dkk. 2004. *Analisis Pengaruh Faktor Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Malang Utara
- Hair, J.F., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. anderson, R.L.Tatham. 2006. *Multivariate Data Analysis*, 6 Ed., New Jersey : Prentice Hall
- Irawan, H. dan S. Khairani. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Stie Mdp. Palembang
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Madewing, I. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Nasucha, C. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori Dan Praktik*. Gramedia. Jakarta
- Resmi, S. 2007. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 3. Salemba 4. Jakarta
- Rahayu, S. dan I.S. Lingga 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138. Universitas Kristen Maranatha. Bandung
- Supramono, D. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme Dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Sofyan, M.T. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Akuntansi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tangerang
- Syafariani, F. dan R. Nadeak. 2012. *Peranan Kualitas Sistem E-Registration Terhadap Kepuasan Pengguna Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Ujianti, D. 2013. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Merauke. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Musamus. Merauke
- Utami, T.D. dan Kardinal. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Akuntansi. STIE MDP

- Ximenes, I.M. 2010. Pengaruh Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Yadnyana, I.K. 2009. Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.